

**Analisis Pemerintah Kecamatan Kencong dalam Penertiban Area  
Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk Meningkatkan Penjualan di Alun-Alun  
Kecamatan Kencong Jember**

**Yoga Alvan Hadaina<sup>1</sup>, Dovi Iwan Habibillah<sup>2</sup>**

Ekonomi Syariah, Universitas al-falah As-sunniah Kencong-Jember<sup>1,2</sup>

hadainayoga332@gmail.com<sup>1</sup>, dofi.nabawan@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This analysis discusses the efforts of the Kencong Sub-District Government in regulating the Pedagang Kaki Lima (PKL) area to enhance sales at the Kencong Sub-District Square in Jember. This study explores the role of the informal sector, such as PKL, in reducing unemployment amidst high urban unemployment rates. The phenomenon of the informal sector, including PKL, is a crucial part of the economy in developing countries like Indonesia. The research employs a review method with a qualitative approach to analyze data from various sources, including academic journals, books, media articles, and related documents. The analysis results indicate that regulating the PKL area in Kencong Sub-District requires strategies involving the provision of strategic locations, improvement of facilities and infrastructure, and enhancement of cleanliness and security services. Despite the positive steps taken by the government, there are still obstacles in organizing and developing PKL, as well as challenges in relocating vendors to designated areas. The response of vendors to the regulation policy varies; some support it with the condition of fair treatment and consideration for the vendors' well-being, while others view it as a positive step to enhance the area's attractiveness. In conclusion, regulating the PKL area requires solutions that consider the sustainability of trading activities and the well-being of vendors, and it needs to be carried out with awareness and effective solutions from the government.*

**Keywords:** PKL, Sub-District, Regulation, Enhancement.

**ABSTRAK**

Analisis ini membahas upaya Pemerintah Kecamatan Kencong dalam penertiban area Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk meningkatkan penjualan di Alun-Alun Kecamatan Kencong, Jember. Studi ini menggali peran sektor informal, seperti PKL, dalam mengurangi pengangguran di tengah tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Fenomena sektor informal, termasuk PKL, merupakan bagian penting dalam ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *review* dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data dari berbagai sumber, seperti jurnal akademis, buku, artikel media, dan dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penertiban area PKL di Kecamatan Kencong memerlukan strategi yang melibatkan penyediaan lokasi strategis, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan pelayanan kebersihan dan keamanan. Meskipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah positif, masih terdapat hambatan dalam penataan dan pembinaan PKL, serta kesulitan dalam merelokasi pedagang ke lokasi yang telah disediakan. Respons pedagang terhadap kebijakan penertiban bervariasi; beberapa mendukung dengan syarat perlakuan adil dan memperhatikan nasib pedagang, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah positif untuk meningkatkan daya tarik wilayah. Kesimpulannya, penertiban area PKL memerlukan solusi yang memperhatikan keberlanjutan

aktivitas perdagangan dan kesejahteraan pedagang, serta perlu dilakukan dengan kesadaran dan solusi yang baik dari pihak pemerintah.

**Kata kunci:** PKL, Kecamatan, Penertiban, Peningkatan.

## PENDAHULUAN

Salah satu gejala yang umum terjadi di perkotaan ataupun semi perkotaan adalah tingginya tingkat pengangguran yang diikuti dengan pembengkakan sektor informal yang ditandai dengan rendahnya produktivitas dan penghasilan sektor tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja, akibat kecepatan pertumbuhan penduduk melebihi kecepatan penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kegiatan sektor informal menjadi alternatif utama untuk mengurangi pengangguran. Mereka yang terlibat di sektor ini umumnya golongan masyarakat ekonomi lemah, berpendidikan rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran (Rita et al., 2017)

Istilah sektor informal ini mula-mula diperkenalkan oleh Keith Hart yang merupakan hasil kajian mengenai aktivitas perekonomian yang unik di Accra dan Gana. Dalam penelitiannya itu dia menemukan adanya variasi yang besar dalam hal tersedianya peluang pendapatan legal dan ilegal pada kelompok miskin perkotaan (Sulistyo Rini, 2012). Fenomena sektor informal termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena yang umum terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menjadi salah satu dari negara berkembang tersebut. Persentase sektor informal termasuk PKL di negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin, Sub Sahara Afrika, Timur Tengah dan Afrika Utara serta Asia Selatan berkisar antara 30-70% dari total tenaga kerja. Pembengkakan sektor informal tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ketidakmampuan sektor formal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk melebihi kecepatan penyediaan lapangan pekerjaan (Rita et al., 2017).

Pedagang kaki lima merupakan orang atau bahkan kelompok yang dengan modal yang mungkin bisa dikatakan sedikit yang berusaha di bidang penjualan barang-barang ataupun jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok atau perorangan tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal seperti contoh lapangan, tempat-tempat ramai atau bahkan sampai pada alun-alun (Antara Komang Adi, 2016).

Sebagian orang menyebut pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu pengusaha sektor informal. Ada yang berjualan pada lokasi tertentu, ada pula yang atau berpindah pindah dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong atau semacamnya) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran (Larasati, 2021).

Pedagang kaki lima yang biasa disingkat PKL merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut penjaga dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah kaki lima difilosofikan sebagai jumlah kaki pedagangnya lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak untuk memudahkan pedagang

berpindah tempat. Oleh karena itu mereka dianggap mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota. Oleh karena itu mereka perlu ditertibkan dan dibina dengan cara menyediakan lokasi untuk berjualan (Rita et al., 2017)

Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas berada dalam usia kerja utama, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan orang dengan pendidikan tinggi pun juga masuk dalam sektor informal (Rita et al., 2017)

Penelitian ini tertarik terhadap pembahasan penertiban area Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk meningkatkan penjualan di sekitar alun-alun kencana. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yakni penelitian Siti Fatimah Nurhayati (2017) dengan judul "Analisis kondisi sosial ekonomi, kendala, dan peluang usaha pedagang kaki lima : studi pada pedagang kaki lima di seputar alun-alun kabupaten Klaten". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

Peneliti terdahulu yang juga relevan adalah Fitri S. Kasim dan Selviyana R Manan (2022) dengan judul "Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan gambaran sistematis, faktual juga akurat pada fakta dan sifat objek penelitian. Yang menyimpulkan bahwa Peranan pemerintah sangat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adapun strategi pemerintah kabupaten Tolitoli yaitu dengan membuat peraturan atau perda tentang penertiban dan penataan Pedagang Kaki Lima dan mensosialisasikan kepada para PKL.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian kualitatif tentang analisis pemerintah kecamatan kencana dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL), peneliti menggunakan pendekatan *review* untuk mengumpulkan beberapa data-data dan kemudian menganalisisnya. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal akademis, buku, artikel media, dan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Untuk langkah yang pertama peneliti menjalankan penelitian dari data-data yang sudah tertera di artikel media ataupun jurnal tentang analisis penertiban area PKL di sekitaran alun-alun. Langkah berikutnya yaitu mengevaluasi dari hasil temuan yang sudah terkumpul dari berbagai sumber yang telah di temukan. Penelitian kualitatif berangkat dari suatu komitmen untuk memperoleh data secara alamiah (Madekhan, 2019). Peneliti juga dapat menggunakan metode pendekatan fenomenologi untuk menggali wawasan baru dari data yang sudah terkumpul. Selama proses *review*, peneliti harus memperhatikan keabsahan, keandalan, dan generalisabilitas informasi yang ditemukan serta menjaga objektivitas dalam

penafsiran dan sintesis data. Kemudian hasil dari analisis ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dibalik penertiban area PKL daerah alun-alun Kencong Jember dan mendapat pandangan yang lebih baik dari masyarakat Kecamatan Kencong dan sekitarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini mencoba mengetahui sejauh mana efektivitas penertiban pedagang kaki lima yang hendak dicapai. Serta, memberikan pemahaman terhadap pedagang kaki lima yang dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai (Raharjo, 2018).

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga hal-hal negatif. Sebagian para urbanit telah tertampung di sektor formal, namun sebagian urbanit lainnya yang tanpa bekal ketrampilan cukup tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya (Rita et al., 2017).

Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas berada dalam usia kerja utama, tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan orang dengan pendidikan tinggi pun juga masuk dalam sektor informal (Rita et al., 2017).

Jenis usaha PKL ini pun tergolong dalam usaha kecil sebagaimana yang tertera di dalam UU No. 20 Tahun 2008 yaitu berkaitan tentang jenis usaha kecil yang dikatakan boleh berkembang dan keberadaannya tanpa mengganggu kelangsungan kegiatan publik, permasalahan PKL ini kerap muncul seperti terjadinya ulah PKL yang menggelar usahanya yang berada di daerah area pemilik tokoh dan pengguna jalan raya serta tempat keramaian lainnya. Yang menjadikan pemilik tokoh maupun masyarakat ada yang resah karena semakin melebarnya daerah dagang PKL, kondisi ini menimbulkan adanya campur tangan pemerintah dalam melakukan penataan dan penertiban terhadap para PKL yang dilakukan dengan merujuk pada konsideran pertama perda nomor 17 Tahun 2003 yaitu tentang penataan dan pemberdayaan PKL hingga sampai saat ini (Fitri S Kasim & Selvyana R Manan, 2022)

### **Efektivitas penertiban area PKL Kecamatan Kencong**

Kecamatan Kencong adalah kecamatan yang terletak di Jember, Jawa Timur, yang merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan

Pedagang Kaki Lima (PKL), terlebih pada area sekitaran Alun-Alun Kec. Kencong. Dengan lokasinya yang strategis di sekitar Alun-Alun Kencong, daerah ini menjadi pusat aktivitas masyarakat dan menjadi tempat yang ideal untuk pengembangan PKL (Angioni et al., 2021).

Strategi Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima saat ini sangat diperlukan dan dilaksanakan agar segala permasalahan dapat diatasi dengan baik sehingga tujuan untuk meningkatkan kemandirian PKL dapat terwujud, adapun beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Daerah Kecamatan Kencong antara lain: menyediakan lokasi berjualan yang strategis, merenovasi atau bahkan memfasilitasi sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan kebersihan dan keamanan. Dalam pengembangan kawasan perdagangan dan jasa perlu diberikan ruang publik, terutama di wilayah perkotaan yang berhubungan dengan adanya kegiatan perdagangan informal PKL. PKL adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal, kecenderungan PKL berada pada lokasi strategis terkait dengan sektor pelayanan perdagangan, pengadaan tempat khusus untuk PKL pada tempat-tempat strategis agar tidak menimbulkan permasalahan kota dan operasionalnya (Fitri S Kasim & Selviyana R Manan, 2022).

Strategi kedua adalah dengan membenahi dan merenovasi sarana dan prasarana yang ada, revitalisasi berarti menyinergikan seluruh sumber daya potensial yang dimiliki baik oleh pemerintah kecamatan maupun PKL dengan mempertimbangkan aspek secara komprehensif, terintegrasi sehingga mampu meningkatkan daya saing para PKL ini. Strategi ketiga adalah memberikan pelayanan kebersihan dan jaminan keamanan baik kepada pedagang maupun konsumen, selain kebersihan faktor yang tidak kalah penting adalah keamanan dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban ini bisa dilaksanakan oleh SATPOL PP sehingga para penjual dan pembeli merasa aman ketika bertransaksi di lokasi tersebut (Fitri S Kasim & Selviyana R Manan, 2022).

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pimpin langsung oleh Kasi Tramtib Kecamatan Kencong (M. Ayudi, SE) beserta anggota Satpol PP Kecamatan Kencong. Kegiatan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Berjalan aman dan terkendali tanpa ada pihak yang tidak menerima keputusan tersebut. Kasi Tramtib Kecamatan Kencong (M. Ayudi, SE) mengaku, pendekatan persuasif pihaknya berbuah manis dengan banyaknya pedagang yang sanggup menertibkan gerobaknya setelah melaksanakan jualan.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, PKL di Kecamatan Kencong masih membutuhkan dukungan dan bantuan lebih lanjut untuk dapat berkembang dan meningkat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk memberikan program-program yang dapat membantu PKL ini (Angioni et al., 2021).

Program-program pemerintah dapat berupa pelatihan keterampilan, pendanaan, pemasaran, dan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PKL. Oleh karena itu, analisis terhadap program-program pemerintah ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan PKL di Kecamatan Kencong (Angioni et al., 2021).

### **Hambatan atau kendala yang di alami oleh pihak Kecamatan terhadap penertiban area PKL**

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) mampu memberikan kontribusi besar dalam aktivitas/kegiatan ekonomi, dan mempunyai nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, dan kreativitas, dan kesejahteraan bagi masyarakat ,khususnya dalam golongan ekonomi lemah. Dalam hal lain, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan mempertimbangkan situasi dan keadaan potensial tersebut, selayaknya ada sebuah pola penanganan dan pembinaan kepada pelaku PKL yang berdasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik yang berwawasan lingkungan agar isi dari pengaturannya tepat pada sasaran (Siti, 2017)

Namun apabila dilihat dari sisi negatif, PKL telah merusak tatanan kota dengan “kesemrawutan”, ketidaktertiban dan kekumuhannya. Dengan adanya keberadaan mereka dapat menghambat menggunakan trotoar sebagai tempat dagangnya hal itu tentu merampas hak dari pejalan kaki. Keberadaannya saat ini dinilai telah mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Dikarenakan selama ini Pedagang Kaki Lima identik dengan penyakit kota yang menempati wilayah-wilayah yang dilarang secara hukum yang sudah ditetapkan, sehingga mereka tidak memedulikan lingkungan sekitar(Siti, 2017)

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kencong masih mengalami kesulitan dalam melakukan penataan dan pembinaan dengan merelokasikan Pedagang Kaki Lima di tempat-tempat yang telah disediakan. Pemerintah Kecamatan Kencong mencari upaya dan solusi untuk mengatasi PKL, karena keberadaan mereka apabila dikelola dengan baik mampu memberikan PAD terhadap Kecamatan Kencong tanpa dengan menghilangkan eksistensinya. Dalam melakukan penertiban area pedagang kaki lima (PKL) pihak kecamatan Kencong sudah pasti memiliki hambatan atau kendala untuk menghadapi pelaku pedagang kaki lima tersebut. Namun sudah pasti penertiban area ini sudah direncanakan terlebih dahulu apa saja dampak yang akan terjadi terhadap penertiban area yang dilakukan oleh pihak penertib.

Salah satunya sempat ada kesalahpahaman antara pihak kecamatan dan pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Namun setelah di beri pengertian akhirnya mereka sadar dan menerima anjuran pemerintah agar supaya tertib," jelas Camat Kencong". Kami tidak melarang berjualan namun tolong jaga kebersihannya, selain itu apabila selesai jualan agar tenda dan gerobaknya dipindahkan atau bongkar pasang sesuai anjuran Pemkab Jember. Lebih lanjut Camat Kencong juga mengatakan saya tadi juga memberikan solusi terbaik bagi mereka untuk berjualan di dalam alun-alun namun harus tertata, kita akan usahakan memberikan tenda-tenda sehingga kelihatan rapi dan tidak berjualan di pinggir jalan lagi," terang Camat Kencong itu.

Kemudian pada akhirnya setelah para pedagang kaki lima (PKL) menerima keputusan dari pihak kecamatan karena sudah diadakan pembinaan dari pihak kecamatan kepada pihak pedagang. Karena sebenarnya tujuan dari pihak kecamatan yaitu untuk menertibkan dan merapikan tatanan alun-alun Kencong supaya para pendatang dari luar Kecamatan Kencong lebih nyaman ketika datang ke alun-alun

tersebut. Dengan adanya penertiban area pedagang kaki lima di sekitar alun-alun maka akan berdampak juga kepada pedagang kaki lima karena dagangan mereka ramai di datangi pengunjung.

Fenomena sebelum diadakan penertiban dan penataan PKL oleh pemerintah kecamatan Kencong keadaan PKL tidak teratur karena dengan adanya PKL tersebut mengganggu aktivitas pembeli dan menyebabkan tidak indah untuk dipandang di sekitar Alun-alun Kencong karena di tempat tersebut masih banyak gerobak yang masih berserakan yang tetap di tempat berjualan tetapi PKL tersebut tutup. Hal tersebut menyebabkan ketidaklayakan ketika banyak orang yang mampir dan beristirahat sembari ngopi di pedagang kaki lima. Dalam upaya penertiban dan penataan PKL oleh pemerintah kecamatan Kencong ditangani oleh pihak kecamatan dan Satpol PP. Meski begitu sulit untuk melakukan penataan sampai benar-benar rapih, karena masih ada PKL yang berdagang di tempat yang dilarang. (Fitri S Kasim & Selviyana R Manan, 2022)

### **Partisipasi dan respons para pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban area PKL**

Dalam melakukan penulisan ini penulis melakukan sedikit wawancara kepada beberapa pedagang yang ada di wilayah alun-alun Kencong tersebut. Karena dalam penelitian ini harus diadakan wawancara kepada pihak yang bersangkutan salah satunya adalah dari pihak pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar alun-alun kencong.

Farida Ulama salah satu pedagang Nasi Lalapan mengatakan, sebenarnya kami para pedagang mau untuk ditertibkan tetapi harus semuanya jangan setengah itu adil, jangan yang satu di bongkar yang lainnya tidak," kata Farida. Kami selalu setuju apa yang dianjurkan pemerintah tetapi pemerintah kecamatan juga harus memikirkan nasib kami kalau memang mau dibuatkan puja sera kami dukung namun jangan memberatkan pedagang yang hasilnya tak seberapa ini," terangnya. Sebab rata-rata dari semua pedagang kaki lima (PKL) mendapatkan hasil dan dapat hidup sehari-hari dari berjualan di tempat tersebut, jadi apabila mereka dipersulit untuk berdagang maka akan terjadi kesalahpahaman antara pihak pedagang dan pihak kecamatan tersebut. Lebih lanjut, kita memang sudah mendapat 2 kali pemberitahuan dan untuk acara pembinaan hari ini tidak otomatis kita disini kan kaget apalagi tadi ada pembongkaran, kami berharap pemerintah harus tegas kalau mau ditertibkan ya semuanya mudah-mudahan camat kencong bisa memberi solusi yang baik dan bermanfaat bagi pedagang di Alun-Alun Kencong ini," harap Farida.

Kemudian kami melakukan wawancara kepada salah satu pedagang kaki lima yang lainnya, yaitu bapak Santos atau kerap disapa Pak Ndut salah satu pedagang kopi dan bakso di wilayah alun-alun Kencong. Bapak Santos beranggapan bahwa kebijakan penertiban area ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memajukan atau bahkan upaya untuk mendapatkan untung yang lebih besar dari sebelumnya. Sebab dengan adanya upaya penertiban area ini maka pengunjung akan lebih banyak yang datang karena tingkat daya tarik untuk mampir akan lebih besar serta kebersihan, kenyamanan, dan keamanan sudah lebih baik dari sebelumnya." Kata bapak Santos.

Dari beberapa wawancara kepada pedagang kaki lima tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para pedagang di sekitaran alun-alun banyak yang menerima terhadap kebijakan dari pemerintah yakni penertiban area tersebut. Karena dampak yang di timbulkan dari upaya tersebut akan kembali lagi kepada para pelaku pedagang kaki lima (PKL) itu. Walaupun pada awalnya masih ada beberapa dari para pedagang tersebut yang tidak menerima keputusan dari pihak pemerintahan, dikarenakan pihak PKL yang ada di sekitaran alun-alun tersebut enggan untuk memindahkan gerobaknya ke tempat yang sudah di sediakan oleh pihak kecamatan Kencong.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan di atas adalah :

- 1) Berdasarkan informasi yang disampaikan, penertiban area Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur, sangat penting untuk meningkatkan kemandirian PKL dan memastikan keberlangsungan aktivitas perdagangan. Pemerintah Kecamatan Kencong telah melakukan beberapa strategi, seperti menyediakan lokasi berjualan strategis, merenovasi sarana dan prasarana, serta meningkatkan pelayanan kebersihan dan keamanan. Penertiban PKL dipimpin langsung oleh Kasi Tramtib Kecamatan Kencong (M. Ayudi, SE) dan anggota Satpol PP. Meskipun langkah-langkah ini telah memberikan hasil positif dengan banyak pedagang yang patuh terhadap keputusan penertiban, PKL di Kecamatan Kencong masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah, seperti program pelatihan keterampilan, pendanaan, dan pemasaran. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis efektivitas program-program pemerintah agar dapat memastikan peningkatan yang berkelanjutan bagi PKL di wilayah tersebut.
- 2) Hambatan atau kendala yang dialami oleh pihak Kecamatan Kencong dalam penertiban area Pedagang Kaki Lima (PKL) termasuk kesulitan dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL dengan relokasi ke tempat yang telah disediakan. PKL sering merusak tatanan kota dengan ketidaktertiban, kekumuhan, dan penggunaan trotoar sebagai tempat dagang yang mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Meskipun pemerintah mencari solusi untuk mengatasi PKL tanpa menghilangkan eksistensinya, hambatan muncul dalam kesalahpahaman antara pihak kecamatan dan PKL, meskipun kesadaran akhirnya tercapai setelah pembinaan. Pihak kecamatan Kencong juga menghadapi kesulitan dalam penertiban area PKL karena fenomena sebelumnya menunjukkan ketidakteraturan PKL yang mengganggu aktivitas pembeli, membuat area tidak indah dipandang, dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Meski penertiban dilakukan untuk merapikan tatanan alun-alun Kencong agar lebih nyaman bagi pengunjung, penataan sulit dilakukan dengan benar karena beberapa PKL masih berdagang di tempat yang dilarang. Meskipun pihak kecamatan dan Satpol PP berusaha menangani penertiban, masih ada tantangan dalam mencapai keteraturan yang sempurna.

- 3) Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kencong, terlihat bahwa sebagian besar pedagang memiliki respons yang beragam terhadap kebijakan penertiban area PKL. Farida Ulama, seorang pedagang Nasi Lalapan, menyatakan dukungannya terhadap penertiban asalkan dilakukan secara adil dan memperhatikan nasib para pedagang. Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa penertiban yang memberatkan para pedagang dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kesalahpahaman antara pihak pedagang dan pihak kecamatan. Di sisi lain, Pak Santos atau Pak Ndut, pedagang kopi dan bakso, melihat kebijakan penertiban sebagai langkah positif dari pemerintah untuk memajukan wilayah tersebut dengan meningkatkan daya tarik bagi pengunjung melalui kebersihan, kenyamanan, dan keamanan yang ditingkatkan. Pandangannya menunjukkan bahwa sebagian pedagang melihat manfaat jangka panjang dari penertiban area tersebut. Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kencong menerima kebijakan penertiban area dengan harapan bahwa dampaknya akan memberikan manfaat kepada mereka kembali. Meskipun awalnya ada ketidaksetujuan dan ketidakpuasan dari sebagian pedagang yang enggan memindahkan gerobak mereka, namun kesadaran terhadap keputusan pemerintah bisa diwujudkan melalui pembinaan dan solusi yang baik dari pihak kecamatan Kencong.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angioni, S. A., Giansante, C., Ferri, N., Ballarin, L., Pampanin, D. M., Marin, M. G., Bargione, G., Vasapollo, C., Donato, F., Virgili, M., Petetta, A., Lucchetti, A., Cabuga Jr, C. C., Masendo, C. B. ., Hernando, B. J. ., Joseph, C. C. ., Velasco, J. P. ., Angco, M. K. ., Ayaton, M. A., ... Barile, N. B. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Fisheries Research*, 140(1), 6. [http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf](http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo%20de%20Titulacion.pdf)<https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005><https://doi.org/10.1038/s41598->
- Antara Komang Adi. (2016). Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Denpasar Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1266–1267. <https://www.neliti.com/publications/165258/beberapa-faktor-yang-mempengaruhi-pendapatan-pedagang-kaki-lima-di-kecamatan-den#>
- Fitri S Kasim, & Selviyana R Manan. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2213–2228. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>

- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Madekhan, M. (2019). Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Reforma*, 7(2), 62. <https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78>
- PPID Jemberkab.go.id. (n.d.). Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Kencong oleh Satpol PP Kecamatan Kencong. Diakses pada 6 Maret 2024, dari <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penertiban-pedagang-kaki-lima-pkl-alun-alun-kencong-oleh-satpol-pp-kecamatan-kencong>
- aharjo, P. (2018). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration*, 2(2), 192–211.
- Rita, P. & Widajanti, & Nurhayati, S. F. (2017). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi , Kendala Dan Peluang Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di Seputar Alun-Alun Kabupaten Klaten. *Prosiding, Seminar Nasional Riset Manajemen & Bisnis 2017 “Perkembangan Konsep Dan Riset E-Business Di Indonesia*, 828.
- Siti, M. (2017). Program Studi Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Aspirasi*, 8(2), 46–54. <http://repository.ub.ac.id/4953/>
- Suaragegana.com. (2023, September). Sempat Salah Paham Saat PKL Alun-Alun. Diakses pada 6 Maret 2024, dari <https://www.suaragegana.com/2023/09/sempat-salah-paham-saat-pkl-alun-alun.htm>
- Sulistyo Rini, H. (2012). Dilema Keberadaan Sektor Informal. *Komunitas*, 4(2), 200–209. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2415>